



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA LARIKREJO

NOMOR : 140 / 5 / 31.07.11 / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGANGKUT SAMPAH DI DESA LARIKREJO

KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA LARIKREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
 - b. bahwa sampah telah menjadi permasalahan desa sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Larikrejo tentang Penunjukkan Petugas Pengangkut Sampah di Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) , sebagaimana telah telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31).

13. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sido Makmur Larikrejo (Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 9);
14. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2023 (Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 6).

Memperhatikan : Surat dari Direktur BUMDes Sido Makmur Larikrejo Nomor 03/BUMDES.SDL/XII/2022 tanggal 15 Desember 2021 tentang Surat Pemberitahuan Petugas Pengangkut Sampah yang baru di Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama tersebut dibawah ini :

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Nama | : ANSORI |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Rembang, 01 Agustus 1974 |
| Pendidikan | : SLTP Sederajat |
| Alamat | : Larikrejo RT 03 RW 01 |

Untuk menjadi Petugas Pengangkut Sampah di Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Tugas dan kewajiban Petugas Pengangkut Sampah di Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus adalah mengambil dan mengangkut sampah dari rumah warga ke tempat penampungan sampah terpadu (TPST) yang ada di tingkat Desa.

- KETIGA : Masa Tugas Petugas Pengangkut Sampah adalah 1 (satu) tahun terhitung Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Belanja Desa Larikrejo Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 01 Januari 2023 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Larikrejo

Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA LARIKREJO



MUCHAMAD ROCHIM

Tembusan Kepada Yth.:

- 1, Camat Undaan;
2. Ketua BPD Desa Larikrejo;
3. Direktur Bumdes Larikrejo;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.